



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 192-K/PM II-08/AD/VII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *in absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Iwan Heriyanto
Pangkat, NRP	: Kopda, 31051020691085
Jabatan	: Babinsa-3 Kayu Manis Koramil 52/Matraman
Kesatuan	: Kodim 0505/JT
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 31 Oktober 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Hutan Panjang RT. 06/RW. 05 Kel. Bungur Kec. Kemayoran Jakarta Pusat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0505/JT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0505/JT selaku Ankum Nomor Kep/001/III/2021 tanggal 17 Maret 2021.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 5 April 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Dandim 0505/JT selaku Ankum Nomor Kep/067/IV/2021 tanggal 5 April 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Halaman 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-23/A-23/IV/2021 tanggal 7 Februari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wkt selaku Papera Nomor Kep/13/V/2022 tanggal 20 Mei 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/53/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan II-8 Jakarta Nomor Tap/192/PM. II-08/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/192/PM. II-08/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/192/PM. II-08/AD/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Halaman 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil 52/Matraman Kodim 0505/JT bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atas nama Kopda Iwan Heriyanto NRP 31051020691085, Jabatan Babinsa Koramil 052/Matraman Jakarta Kesatuan Kodim 0505/JT.
- 2) 3 (tiga) lembar Surat Dandim 0505/JT Nomor R/056-1/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama Kopda Iwan Heriyanto NRP 31051020691085, Jabatan Babinsa Koramil 052/Matraman Jakarta Kesatuan Kodim 0505/JT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas Terdakwa semula hadir pada saat pemeriksaan dipenyidikan di Denpom Jaya/2, kemudian Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan oleh Oditur Militer secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor Nomor B/2299/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor Nomor B/2309/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor Nomor B/2298/X/2022 tanggal 9 Oktober 2022

Halaman 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Kodim 0505/JT telah memberikan jawaban berdasarkan Surat Dandim 0505/Jakarta Timur Nomor B/370/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, Surat jawaban tersebut menyatakan Terdakwa a.n. Iwan Heriyanto, Kopda NRP 31051020691085, Babinsa 3 Koramil 52/Matraman tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Halaman 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.
- Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Halaman 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan Surat Dandim 0505/JT Nomor Nomor B/370/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang menyatakan Terdakwa a.n. Iwan Heriyanto, Kopda NRP 31051020691085, Babinsa 3 Koramil 52/Matraman tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 5 Tahun 2021, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/53/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu sampai bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Koramil 52/Matraman Kodim 0505/JT di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Iwan Heriyanto menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel II tahap I T.A. 2004 di Rindam Jaya/Jayakarta Jakarta, Kodam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa ditempatkan di Denzipur 3/ATD sampai dengan tahun 2020, selanjutnya dipindahtugaskan di Koramil 52/Matraman Jakarta, Kodim 0505/JT sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan Pangkat Kopda NRP 31051020691085.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa pergi meninggalkan satuan dengan menggunakan Angkutan Kota menuju Kota Sekitaran Jakarta dan setelah tiba di Kota Jakarta tepatnya di daerah Cilincing Jakarta Utara berada di rumah Sdr. Darto (Pakde Terdakwa) selama 1 (satu) bulan.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan.
- d. Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami serta mengetahui apabila seorang Prajurit akan keluar Markas atau keluar Kesatrian harus meminta ijin terlebih dahulu dan setelah mendapat ijin baru boleh meninggalkan Kesatuan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan dan Terdakwa sengaja mematikan handphone agar tidak bisa dihubungi oleh Satuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tinggal kota Cilincing Jakarta Utara tepatnya di rumah pakde Terdakwa (Sdr.Darto) dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

Halaman 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena mempunyai masalah hutang piutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan kepada saudara ataupun rekan Terdakwa sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan rumah tangga selama Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa atas nama Sdri. Dewi Hasoani sedangkan untuk peminjaman uang sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk berobat istri Terdakwa pada saat masa kehamilan. Karena istri Terdakwa sering mengalami keguguran sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa berinisiatif untuk berobat ke dokter spesialis, kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang mengakibatkan Terdakwa tidak bisa mengembalikan peminjaman uang baik dari pihak bank BRI maupun dari rekan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan.
- h. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jakarta tempat tinggal istri Terdakwa di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, di tempat keluarganya dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan. Kemudian Kesatuan telah melakukan koordinasi dengan satuan samping untuk meminta bantuan pencarian orang atas nama Terdakwa sesuai surat Surat Dandim 0505/JT Nomor R/056-1 /II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama Kopda Iwan Heriyanto NRP 31051020691085, Jabatan Babinsa Koramil 052/Matraman Jakarta Kesatuan Kodim 0505/JT.
- i. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Serda Eko (Staf Intel Kodim 0505/JT) kemudian Terdakwa diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku dan dimasukkan ke sel tahanan Kodim 0505/JT. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Dandenspom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A-21/III/2021/IDIK Maret 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- k. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan jika mengulangnya lagi Terdakwa bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.
- l. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang.
- m. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 atau selama lebih kurang 33 (Tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yakni Peltu Wasiman (Saksi-1) dan Serda Eko Wahyudi (Saksi-2) sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut kepersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1

Halaman 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Wasiman
Pangkat, NRP : Peltu, 3910809750770
Jabatan : Batuud Koramil 52/Matraman
Kesatuan : Kodim 0505/JT
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 5 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 201 Rt. 7/Rw. 5
Kel. Pekayon Pasar Rebo
Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2020 di Koramil 052/Matraman Kodim 0505/JT dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Matraman Jakarta sampai kerumah istri Terdakwa di Kemayoran Jakarta Pusat, namun tidak diketemukan.
7. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim yakni Serda Santoso selanjutnya Serda Santoso membawa Terdakwa ditahan di sel Kodim 0505/JT kemudian diperiksa sesuai BAP.
9. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022



10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam kondisi damai, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Eko Wahyudi
Pangkat, NRP : Serda, 31980713530479
Jabatan : Bamin Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0505/JT
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 29 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Baru 1 Rt.05/Rw.05
Halim Perdana Kusuma Kec.
Makassar Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2021 pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di kesatuan Koramil 52/Matraman Jakarta Kodim 0505/JT dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena masalah keuangan serta mempunyai hutang kepada orang sipil sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian Terdakwa di sekitaran Matraman Jakarta sampai kerumah istri Terdakwa di Kemayoran Jakarta Pusat, namun tidak diketemukan.
6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim yakni Serda Santoso selanjutnya Serda Santoso membawa Terdakwa ditahan di sel Kodim 0505/JT kemudian diperiksa sesuai bap dan selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 perkaranya dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam kondisi damai, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Jabatan Babinsa Koramil 052/Matraman Jakarta Kesatuan Kodim 0505/JT dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31051020691085.

2. Bahwa Terdakwa a.n. Iwan Heriyanto Kopda NRP 31051020691085 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Dandim 0505/Jakarta Timur Nomor B/370/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat hadir dipersidangan karena telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil 52/Matraman Kodim 0505/JT bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atas nama Kopda Iwan Heriyanto NRP 31051020691085, Jabatan Babinsa Koramil 052/Matraman Jakarta Kesatuan Kodim 0505/JT.
2. 3 (tiga) lembar Surat Dandim 0505/JT Nomor R/056-1/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama Kopda Iwan Heriyanto NRP 31051020691085 Jabatan Babinsa Koramil 052/Matraman Jakarta Kesatuan Kodim 0505/JT.

Halaman 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil 52/Matraman Kodim 0505/JT bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atas nama Kopda Iwan Heriyanto NRP 31051020691085, Jabatan Babinsa Koramil 052/Matraman Jakarta Kesatuan Kodim 0505/JT, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Surat Dandim 0505/JT Nomor R/056-1/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama Kopda Iwan Heriyanto NRP 31051020691085, Jabatan Babinsa Koramil 052/Matraman Jakarta Kesatuan Kodim 0505/JT, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya barang bukti tersebut menunjukkan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa sejak Terdakwa meninggalkan dinas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).

Halaman 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel II tahap I T.A. 2004 di Rindam Jaya/Jayakarta Jakarta, Kodam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa di tempatkan di Denzipur3/ATD sampai dengan tahun 2020, selanjutnya dipindahtugaskan di Koramil 52/Matraman Jakarta, Kodim 0505/JT sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan Pangkat Kopda NRP 31051020691085.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0505/JT sejak tanggal 28 Januari 2021 dengan menggunakan Angkutan Kota menuju rumah Sdr. Darto (Pakde Terdakwa) di daerah Cilincing Jakarta Utara.



3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Dandim 0505/JT melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 2/Jaya untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil 52/Matraman Kodim 0505/JT bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atas nama Kopda Iwan Heriyanto NRP 31051020691085, Jabatan Babinsa Koramil 052/Matraman Jakarta Kesatuan Kodim 0505/JT menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
5. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2021 Kesatuan Kodim 0505/JT telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A-21/III/2021/IDIK tanggal 23 Maret 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0505/JT, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan sengaja mematikan handphone agar tidak bisa dihubungi oleh kesatuan.
8. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, di tempat keluarganya dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.



9. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena mempunyai masalah hutang piutang dengan Bank BRI sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan kepada saudara ataupun rekan Terdakwa diluar sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan rumah tangga termasuk berobat istri Terdakwa pada saat masa kehamilan.

11. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan menghadap Serda Eko (Staf Intel Kodim 0505/JT) dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A-21/III/2021/IDIK tanggal 23 Maret 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Surat Dandim 0505/Jakarta Timur Nomor B/370/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 1 Maret 2021 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa Iwan Heriyanto menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel II tahap I T.A. 2004 di Rindam Jaya/Jayakarta Jakarta, Kodam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa di tempatkan di Denzipur3/ATD sampai dengan tahun 2020, selanjutnya dipindahtugaskan di Koramil 52/Matraman Jakarta, Kodim 0505/JT sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan Pangkat Kopda NRP 31051020691085..
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD masih berdinis aktif hingga sekarang, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wkt selaku Papera Kep/13/V/2022 tanggal 20 Mei 2022.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kopda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sangat bersesuaian dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".



Yang dimaksud “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan “dengan sengaja” beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0505/JT sejak tanggal 28 Januari 2021 dengan menggunakan Angkutan Kota menuju rumah Sdr. Darto (Pakde Terdakwa) di daerah Cilincing Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Dandim 0505/JT melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 2/Jaya untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil 52/Matraman Kodim 0505/JT bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atas nama Kopda Iwan Heriyanto NRP 31051020691085, Jabatan Babinsa Koramil 052/Matraman Jakarta Kesatuan Kodim 0505/JT menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

4. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2021 Kesatuan Kodim 0505/JT telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A-21/III/2021/IDIK tanggal 23 Maret 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0505/JT, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan sengaja mematikan handphone agar tidak bisa dihubungi oleh kesatuan.

7. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, di tempat keluarganya dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Halaman 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena mempunyai masalah hutang piutang dengan Bank BRI sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan kepada saudara ataupun rekan Terdakwa diluar sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan rumah tangga termasuk berobat istri Terdakwa pada saat masa kehamilan.

10. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan menghadap Serda Eko (Staf Intel Kodim 0505/JT) dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A-21/III/2021/IDIK tanggal 23 Maret 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Surat Dandim 0505/Jakarta Timur Nomor B/370/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa pengal waktu.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Kodim 0505/JT, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Kodim 0505/JT dan tidak diketahui keberadaannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Halaman 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 1 Maret 2021 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 33 (tiga puluh tiga) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi Prajurit TNI AD lagi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD.
4. Bahwa hal hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hutang kepada pihak Bank BRI sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan kepada saudara ataupun rekan Terdakwa diluar sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan hutang tersebut sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.

Halaman 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidak untuk dipertahankan dalam dinas Militer sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subjektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopda NRP 31051020691085 dengan jabatan Babinsa-3 Kayu Manis Koramil 52/Matraman.

Halaman 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan sudah lama berdinis mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang seharusnya Terdakwa dapat memberikan contoh bagi bawahannya maupun juniornya dikesatuan serta menjaga kehidupan rumah tangga sesama prajurit TNI dan bukan merusaknya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara.
 - 2) Bahwa Terdakwa setelah kembali kekesatuan kemudian setelah dibebaskan dari penahanan sementara dari Dandim 0505/Jakarta Timur selaku Ankum terhitung mulai tanggal 5 April 2021, kemudian Terdakwa meninggalkan dinas kembali sehingga dalam diri Terdakwa sudah tidak ada rasa penyesalan bersalah atas perbuatannya dan tidak ada keinginan berdinis kembali dikesatuan.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan karena akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok dikesatuan menjadi terbengkalain tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Halaman 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana mengenai perijinan yang benar dan bagaimana seharusnya dalam melaksanakan tugas dan mengetahui ada larangan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan dan mengetahui mengenai saksinya malah justru diabaikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena setelah Terdakwa menyerahkan diri kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Dandim 0505/Jakarta Timur kemudian Terdakwa melarikan diri kembali dari kewajiban dinasny, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0505/Jakarta Timur, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri kemudian setelah dibebaskan dari penahanan sementara dari Dandim 0505/Jakarta Timur selaku Ankum seanjutnya berdasarkan Surat Dandim 0505/Jakarta Timur Nomor B/370/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa meninggalkan dinas kembali dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang didasarkan pada dakwaan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hekekat, akibat perbuatan dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta melihat hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan daripada tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil 52/Matraman Kodim 0505/JT bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atas nama Kopda Iwan Heriyanto NRP 31051020691085, Jabatan Babinsa Koramil 052/Matraman Jakarta Kesatuan Kodim 0505/JT.

Halaman 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar Surat Dandim 0505/JT Nomor R/056-1/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama Kopda Iwan Heriyanto NRP 31051020691085, Jabatan Babinsa Koramil 052/Matraman Jakarta Kesatuan Kodim 0505/JT.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iwan Heriyanto, Kopda NRP 31051020691085 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil 52/Matraman Kodim 0505/JT bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atas nama Kopda Iwan Heriyanto NRP 31051020691085, Jabatan Babinsa Koramil 052/Matraman Jakarta Kesatuan Kodim 0505/JT.
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Dandim 0505/JT Nomor R/056-1/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama Kopda Iwan Heriyanto NRP 31051020691085, Jabatan Babinsa Koramil 052/Matraman Jakarta Kesatuan Kodim 0505/JT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 112020007730175, Panitera Pengganti Wilsa Suharyadi, S.H., M.H., Lettu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan dan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Wilsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 192-K/PM. II-08/AD/VII/2022